

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka kesimpulan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Wanprestasi dalam kasus perjanjian sewa menyewa kios secara tidak tertulis terjadi karena pihak penyewa kios ternyata tidak memenuhi kesepekatan/kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian lisan yaitu penyewa kios tidak membayar sewa kios dan tidak membayar biaya pengelolaan pasar (*retribusi*) sehingga menimbulkan kerugian moral dan kerugian materil pemilik kios. Terhadap perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh penyewa kios menurut ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdara harus memberikan penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Tim sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam pertimbangannya hakim telah menolak eksepsi dari para tergugat/penyewa kios dan surat perjanjian untuk pengosongan tempat usaha Pasar Ciracas No.AL00 189 dan AL00 190, yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga batas waktunya berakhir oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dilaksanakan sesuai apa yang dijanjikan sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikwalifisir sebagai

perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdara;

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan diatas maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa untuk dilakukan secara tertulis untuk meminimalisir permasalahan yang akan terjadi dan juga apa bila terdapat perlawanan atau perbedaan pendapat dari para pihak dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati, serta membuat para pihak menjadi lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Sesungguhnya perjanjian yang dibuat secara lisan dalam proses pembuktiannya akan mengalami kesulitan dikarenakan bukti tertulis kedua belah pihak tidak ada.
2. Secara umum, hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan rasa keadilan. Dalam kasus diatas hakim telah memutuskan perkara sudah bertindak adil. Merujuk dalam Undang-Undang dan bukti-bukti yang ada, hakim memberikan hak daripada pihak yang telah dirugikan dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.